



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pemahaman, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengatasi permasalahan pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

9. Unit Kerja adalah satuan kerja yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah provinsi dengan penerima hibah.
16. Pengurus inti adalah jabatan dalam kepengurusan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari jabatan ketua, sekretaris, bendahara yang dapat menetapkan kebijakan.
17. Kepengurusan ganda adalah nama personal/individu yang tercantum/terdapat dalam kepengurusan inti suatu badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah di wilayah pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya, yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan keolahragaan non profesional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;

- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (4) Organisasi/lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama.
- (5) Pengurus Inti (ketua, sekretaris, bendahara) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat/boleh mengajukan 1 (satu) proposal permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran.
- (6) Jika pengurus inti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran yang sama, maka yang bersangkutan wajib memilih/menetapkan 1 (satu) proposal permohonan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Evaluasi usulan Hibah dalam rangka evaluasi usulan.

- (4) Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi :
- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. urusan pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, irigasi, permukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. urusan keagamaan/peribadatan, lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
 - i. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. urusan pariwisata, upacara adat istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
 - k. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
 - l. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
 - m. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - n. urusan BUMN dan BUMD, dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - o. urusan pertanian, pangan, tanaman pangan dan hortikultura, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
 - p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur;
 - q. urusan perpustakaan dan arsip, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - r. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
 - s. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - t. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - u. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

- v. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- w. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- x. urusan penelitian dan pengembangan daerah, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- y. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan; dan
 - d. rincian rencana kebutuhan biaya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah pusat;
 - b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lain;
 - c. direktur utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, dan untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. akta notaris mengenai pendirian organisasi kemasyarakatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang (Instansi Kabupaten/Kota) minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - f. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris;
- (5) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) huruf a dan d untuk belanja hibah kepada badan, lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan /atau pemerintah daerah, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
- (7) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihimpun oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim selanjutnya diteruskan kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (8) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan telaah untuk TAPD terhadap calon penerima yang telah mendapat bantuan berturut-turut, kepengurusan ganda (satu organisasi memiliki dua kepengurusan inti yang mengajukan permohonan bantuan hibah dalam tahun anggaran yang sama), dan penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan hibah sebelumnya.
- (9) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan program Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dan/atau dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (10) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD tembusan kepada PPKD dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (11) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 10

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan pertimbangan TAPD sebagaimana ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 13

- (1) Dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-PD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah.

- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban.
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah
- (4) Pembuatan dan paraf NPHD dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggungjawab atas substansi NPHD.
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim Evaluasi/Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka evaluasi permohonan pencairan.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran hibah yang ditetapkan dalam DPA.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Gubernur melalui Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial – BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, dengan tembusan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
- a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau Kepala Daerah.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
 3. NPHD.
 4. pakta Integritas.
 5. surat pernyataan tanggung jawab.
 6. salinan/fotocopy identitas/KTP atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah.
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya.
 8. menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah.
 9. materai 6 (enam) lembar.
 - b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh direksi atau sebutan lain BUMN dan BUMD.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
 3. NPHD.
 4. pakta Integritas.
 5. surat pernyataan tanggung jawab.
 6. salinan/fotocopy identitas/KTP atas nama direksi atau sebutan lain BUMN dan BUMD.
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN dan BUMD.
 8. menandatangani Kuitansi dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain.
 9. materai 6 (enam) lembar.
 - c. Hibah untuk badan dan lembaga, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris badan atau lembaga.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
 3. NPHD.
 4. pakta Integritas.
 5. surat pernyataan tanggung jawab.
 6. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris badan atau lembaga.
 8. menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta dicantumkan nama lengkap Ketua.
 9. materai 6 (enam) lembar.

- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari ;
1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
 3. NPHD.
 4. pakta Integritas.
 5. surat pernyataan tanggung jawab.
 6. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan.
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi penerima belanja hibah.
 8. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi dan dibubuhi cap organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah.
 9. materai 6 (enam) lembar.

- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-PD dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja hibah.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan :
 - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah lainnya, serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah.
 2. NPHD Barang.
 3. pakta integritas.
 4. surat pernyataan tanggung jawab.
 5. salinan/fotocopy identitas/KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah.

- b. Hibah untuk BUMN atau BUMD, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap BUMN atau BUMD serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain.
 2. NPHD.
 3. pakta integritas.
 4. surat pernyataan tanggung jawab.
 5. salinan/fotocopy identitas/KTP atas nama direksi atau sebutan lain BUMN atau BUMD.
- c. Hibah untuk badan atau lembaga, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan atau lembaga, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan atau lembaga.
 2. NPHD.
 3. pakta integritas.
 4. surat pernyataan tanggung jawab.
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris badan atau lembaga.
- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dicantumkan nama lengkap penerima hibah.
 2. NPHD.
 3. pakta integritas.
 4. surat pernyataan tanggung jawab.
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan.

Pasal 20

Penerima hibah berupa barang dan jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. usulan / permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan januari pada tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kegiatan belum selesai dilaksanakan, penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya dana hibah.
- (6) Apabila penerima hibah tidak dapat menyelesaikan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka sisa dana wajib disetorkan ke kas daerah.

- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah provinsi memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, keterlantaran, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo dan orang sakit;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan/pengangguran, tuna wisma dan fakir miskin;
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal/terpencil; dan
 - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, konflik sosial/kekerasan domestik, ketidakstabilan politik.

- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran/ulama/pengurus masjid berupa bantuan iuran ASKES.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan tertulis bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang sesuai pembedaan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. urusan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- d. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- e. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- f. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
- g. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- h. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. urusan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- j. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui/ditanda tangani serta dibubuhi cap RT/RW; dan
- b. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

(5) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. susunan kepengurusan lembaga; dan
- d. rencana anggaran biaya.

(6) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.

(7) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi :

- a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang (Instansi Kabupaten/Kota) minimal 3 (tiga) tahun;
- e. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
- f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan
- g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f untuk bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 34

- (1) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dihimpun oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diteruskan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan program Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Sekretaris TAPD dengan tembusan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerbitkan rekomendasi.

- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 37

- (1) Dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 38

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggota/Kelompok Masyarakat (individu, keluarga, masyarakat) yang direncanakan dan yang tidak direncanakan; dan
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-PD.

Pasal 42

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah dievaluasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial, dengan tembusan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari;
 1. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima bantuan sosial.
 2. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima bantuan sosial.
 - b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari;
 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial.
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima bantuan sosial.

3. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima bantuan sosial.
 - c. Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, terdiri dari :
 1. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang diketahui/ditandatangani serta dibubuhi cap RT/RW dimana pemohon berdomisili, dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 2. Diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
 - d. Bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial.
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima bantuan sosial.
 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi.
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain.
 5. surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Penerima bantuan sosial berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-PD dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek bantuan sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada penerima bantuan sosial, yang meliputi :

- a. Bantuan sosial untuk individu, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial.
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial.
 3. surat pernyataan tanggungjawab.
- b. Bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial.
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial.
 3. surat pernyataan tanggungjawab.
- c. Bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial.
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial.
 3. surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bagi masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang bagi masyarakat/lembaga non pemerintah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan bagi masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Bagi masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bagi masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial, apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- (3) Bantuan sosial berupa uang yang menjadi komitmen atas belanja bantuan sosial yang belum dilaksanakan / diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai utang dalam neraca.
- (4) Kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai piutang dalam neraca.

Pasal 53

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI, SANKSI

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
- (4) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa uang yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur disampaikan ke Gubernur melalui PPKD.
- (6) Laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 55

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah 1 (satu) tahun sejak diterimanya hibah dan bantuan sosial, maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi.
- (2) Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikan pencairannya.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (5) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikecualikan terhadap :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT REKOMENDASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN HIBAH :

KOP OPD MASING-MASING

Samarinda, tgl/bln/Thn

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) rangkap Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah
Prov. Kaltim
Perihal : **Rekomendasi Permohonan** Di-
Hibah Tahun Samarinda

Schubungan surat pengantar dari Kepala Biro Kesejahteraan Setdaprov. Kaltim Nomor : tanggal perihal penyampaian proposal **permohonan hibah** tahun dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, maka dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemprov. Kaltim, telah dilakukan evaluasi atas usulan proposal permohonan hibah dengan mempertimbangkan prioritas dan keterkaitannya dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemohon hibah sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini **tidak memenuhi syarat / memenuhi syarat** untuk dipertimbangkan dalam pemberian hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal hibah diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan anggaran sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bappeda Prov. Kaltim
2. Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

2. FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL :

KOP OPD MASING-MASING

Nomor : Samarinda , tgl/bln/thn
Kepada
Lampiran : 1 (satu) rangkap Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah
Prov. Kaltim
Perihal : **Rekomendasi Permohonan** Di-
Bantuan Sosial Tahun Samarinda

Sehubungan surat pengantar dari Kepala Biro Kesejahteraan Setdaprov. Kaltim Nomor : tanggal perihal penyampaian proposal permohonan **bantuan sosial** tahun dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, maka dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemprov. Kaltim, telah dilakukan evaluasi atas usulan proposal permohonan bantuan sosial dengan mempertimbangkan prioritas dan keterkaitannya dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemohon bantuan sosial sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini **tidak memenuhi syarat / memenuhi syarat** untuk dipertimbangkan dalam pemberian bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun.
3. Adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal bantuan sosial diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan anggaran sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bappeda Prov. Kaltim
2. Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim


Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

1. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) :

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN**

.....

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH**

Nomor : ///20 ... (No OPD terkait)
Nomor : / /20.... (no penerima hibah)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : Provinsi Kalimantan Timur
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2
Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. :, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
yang berkedudukan di
.....,
selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK
bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
BESAR BANTUAN , MAKSUD, TUJUAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH**

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar
..... melalui APBD Tahun Anggaran 20... sesuai dengan
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor tanggal
.....tentang.....
..... Tahun 20 ...
- (2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20... pada
kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening

- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat menari keuntungan;
- (2) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada Bank..... No.Rek setelah Pihak KEDUA memenuhi persyaratan pencairan;
- (2) Pihak KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;
- (3) Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;
- (4) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- (5) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (6) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku PPKD dengan tembusan Kepala OPD terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, atau kepada instansi Induk Kementerian Negara/Lembaga, berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila kegiatan belum selesai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap 4 (empat) bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya dana hibah, dan jika tidak dapat menyelesaikan kegiatan dalam 1 (satu) tahun maka sisa dana wajib disetorkan ke kas daerah;
- (7) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (8) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (9) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (10) Bagi proposal yang kegiatannya terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

2. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UNTUK INSTANSI VERTIKAL :

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN**

.....

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH**

**Nomor : 415.43/ /B. SOSIAL/20XX
Nomor :**

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. : Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
BESAR BANTUAN , MAKSUD, TUJUAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH**

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor TanggalTentang..... Tahun 20XX.
- (2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening
- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
- (2) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA mengadakan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) kepada pihak KEDUA yang telah memperoleh ijin/register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan setelmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- (2) Pihak KEDUA diharuskan membuka rekening bank untuk menerima dana Hibah sesuai dengan BAB V Pengelolaan Rekening Hibah, pasal 6 ayat (1) s/d (7) Permenkeu Nomor : 255/PMK.05/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- (3) Pihak KEDUA mengajukan permohonan revisi DIPA APBN Instansi Vertikal Tahun Anggaran 2011 diajukan ke kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kalimantan Timur disahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Cabang Kalimantan Timur;
- (4) Jasa giro dari rekening dana hibah wajib ditransfer ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Bank Kaltim nomor rekening 0011203706 dan menyampaikan bukti transfer;
- (5) Pihak KEDUA berhak mengelola dana bantuan hibah yang telah diterima dari pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;

- (6) Pihak KEDUA dapat mencairkan dana hibah ke pihak KESATU setelah Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;
- (7) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (8) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;
- (9) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (10) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (11) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (12) Bagi proposal yang kegiatannya terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

3. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UNTUK BARANG DAN JASA :

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN**

.....

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH**

**Nomor : 415.43/ /B. SOSIAL/20XX
Nomor :**

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. : Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
JUMLAH, JENIS BANTUAN , MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH**

Pasal 1

(1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua berupa barang/jasa senilai Rp..... (.....rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
1			
2			
dst			

- (2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada kelompok Belanja Langsung SKPD dengan kode rekening
- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk, Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II PENYALURAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun..... dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Salinan/fotocopy KTP.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD.....kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa apabila PIHAK KEDUA,tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;

- (4) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (5) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (3) membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa Barang/Jasa kepada Gubernur melalui SKPD.....yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi
- (4) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam penyerahan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar penyerahan barang/jasa;

BAB IV
SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BERUPA UANG :

Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama / Ketua / Pimpinan :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Pekerjaan :
2. Nama (Sekretaris) :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :

Pekerjaan :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah berupa uang* :

1. Bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp.....,- (.....)
2. Bersedia melaporkan pertanggung jawaban dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim selaku PPKD tembusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Kaltim, Kepala OPD terkait yang menerbitkan rekomendasi usulan proposal permohonan hibah kami dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau sebagaimana yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) Pasal 4 ayat 6.
3. Isi dan Penjelasan di dalam proposal dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengaju/penerima bantuan.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi si penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan dana hibah yang telah diterima apabila tidak memenuhi / tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kota , tgl/bulan/tahun

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG ATAU JASA :

Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama / Ketua / Pimpinan :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Pekerjaan :
2. Nama (Sekretaris) :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :

Pekerjaan :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah berupa barang atau jasa* :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan hibah/bansos berupa barang/jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20..... melalui OPD sesuai dengan proposal yang diajukan
2. Bersedia melaporkan pertanggung jawaban hibah/bansos berupa barang/jasa kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui OPD terkait yang menerbitkan rekomendasi usulan proposal permohonan hibah kami, tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim selaku PPKD dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3. Tidak mengalihkan belanja hibah/bansos berupa barang/jasa yang diterima kepada pihak lain
4. Isi dan Penjelasan di dalam proposal dan dokumen lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengaju/penerima bantuan.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut di atas akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi si penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan hibah yang telah diterima apabila tidak memenuhi / tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kota , tgl/bulan/tahun

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

lambang
[Nama *Lambang/Organisasi Pelaksana*]

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

**DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 20.....**

UNTUK.....

<sebutkan Nama/Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>

[*Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana*]
[*BULAN dan TAHUN Laporan*]

DAFTAR ISI

	Halaman
□ Kata Pengantar	i
□ Surat Pernyataan Tanggungjawab	ii
□ Data Pokok Penerima Bantuan	iii
 II. Laporan Keuangan	
1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah	...
2. Realisasi Penggunaan	...
 III. Lampiran:	
1. Salinan Rekening Koran/Tabungan	
2. Dokumentasi Kegiatan / Dokumentasi Membangun/ merenovasi	Sebelum dan sesudah bagi yang
3. Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	
4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas	Bagi Lembaga/Ormas/yayasan
5. Bukti/bukti Transaksi	

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

lambang
[Nama Lambang/Organisasi Pelaksana]

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 20.....

UNTUK.....

<sebutkan Nama/Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>

[Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana]
[BULAN dan TAHUN Laporan]

DAFTAR ISI

	Halaman
<input type="checkbox"/> Kata Pengantar	i
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Tanggungjawab	ii
<input type="checkbox"/> Data Pokok Penerima Bantuan	iii
 II. Laporan Keuangan	
1. Realisasi Penerimaan Belanja Bansos	...
2. Realisasi Penggunaan	...
 III. Lampiran:	
1. Salinan Rekening Koran/Tabungan	
2. Dokumentasi Kegiatan / Dokumentasi Membangun/ merenovasi	Sebelum dan sesudah bagi yang
3. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas	Bagi Lembaga/Ormas/yayasan
4. Bukti/bukti Transaksi	


Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL (KHUSUS PANTI) :

Kop Surat Penerima Bantuan

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama (Ketua) :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- No. KTP :
- Alamat Rumah,Telp/HP :
- Telp/HP :
2. Nama (Sekretaris) :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- No. KTP :
- Alamat Rumah,Telp/HP :
- Telp/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah atau bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan hibah/bansos yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :Tanggal sebesar Rp..... (.....), sesuai dengan proposal yang diajukan.
2. Tidak akan melakukan praktek KKN.
3. Dalam mempergunakan dana hibah atau bantuan sosial ini, kami berjanji akan melaksanakannya dengan benar sesuai aturan yang berlaku dan optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
4. Tidak akan menggunakan bantuan hibah/bansos untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian Pakta integritas ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari Pihak manapun, bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi dan dituntut serta menerima sanksi hukum sesuai ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembalikan dana bantuan hibah/bansos yang telah diterima apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kota , Tgl/Bulan/Tahun

Ketua,

Sekretaris,

Materai 6.000

.....

.....

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA :

Kop Surat Penerima Bantuan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama / Ketua / Pimpinan :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Pekerjaan :

2. Nama (Sekretaris) :
Tempat / Tanggal Lahir :
No. KTP/SIM :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :

Pekerjaan :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan *hibah atau bantuan sosial* :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. Telah menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kota , Tgl/Bulan/Tahun

Yang Membuat Pernyataan :


Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

Samarinda, 6 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk OPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx


Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006